

Efektivitas Normatif Gugatan Sederhana dalam Tiga Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

¹Adelia, ²Nizaruddin, ³Moelki Fahmi Ardliahsyah
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Lampung, Indonesia
¹adeliaadelia4109@gmail.com,
²nizaruddin740@gmail.com, ³moelkifahmiardliansyah@metrouniv.ac.id

Article History

Submission : 14-06-2026
Received : 14-07-2026
Revised : 06-08-2026
Accepted : 07-04-2026

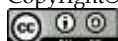
Abstract

This study aims to analyze the normative effectiveness of resolving Sharia economic disputes specifically in three small claims decisions at the Class IA Tanjung Karang Religious Court. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The object of this study is strictly limited to Decision Number 01/Pdt.GS/2020/PA.Tnk, Decision Number 8/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk, and Decision Number 11/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk. The analysis of these three rulings indicates normative compliance with the small claims procedure based on three operational indicators: (1) the calculation of resolution duration based on working days from the first hearing, which proved to be under the 25-day maximum limit; (2) the formal imposition of relatively affordable case fee advances according to the court's radius; and (3) the examination of the judges' ratio decidendi, which consistently rejected accessory claims to maintain the simplicity of the judicial characteristics. Based on these three specific cases, this study concludes that procedural compliance and the consistency of judges' legal reasoning in applying procedural law constitute crucial factors in maintaining the normative effectiveness of the small claims mechanism.

Keywords: Normative Effectiveness, Islamic Economic Dispute Resolution, Small Claims Procedure, Ratio Decidendi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas normatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara spesifik pada tiga putusan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Objek penelitian dibatasi pada Putusan Nomor 01/Pdt.GS/2020/PA.Tnk, Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk, dan Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk. Hasil analisis terhadap ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya kepatuhan normatif terhadap prosedur gugatan sederhana berdasarkan tiga indikator operasional: (1) penghitungan durasi penyelesaian perkara berdasarkan hari kerja sejak sidang pertama yang terbukti berada di bawah batas maksimal 25 hari; (2) pembebanan panjar biaya perkara secara formal yang relatif ringan sesuai radius pengadilan; dan (3) penelusuran ratio decidendi hakim yang konsisten menolak tuntutan asesoris demi menjaga karakteristik kesederhanaan peradilan. Berdasarkan ketiga kasus tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan prosedural dan konsistensi



pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum acara menjadi faktor krusial dalam menjaga efektivitas mekanisme gugatan sederhana secara normatif.

Kata kunci: Efektivitas Normatif, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Gugatan Sederhana, Ratio Decidendi.

Pendahuluan

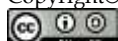
Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia menuntut kepastian hukum melalui penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan regulasi Small Claim Court atau Gugatan Sederhana melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 (Nugroho, 2021). Namun, dalam praktik putusan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, dinamika penyelesaian sengketa ekonomi syariah kerap menemui kendala prosedural. Hal ini terlihat pada sengketa akad Al-Ijarah Multi Jasa (Putusan Nomor 01/Pdt.GS/2020/PA.Tnk) dan dua sengketa Murabahah (Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk dan Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk), di mana pihak perbankan seringkali mengajukan tuntutan tambahan yang kompleks, seperti biaya advokat, dwangsom, hingga sita jaminan (*conservatoir beslag*) (Manilet dkk., 2025). Penambahan tuntutan tersebut berpotensi mengaburkan esensi asas peradilan sederhana.

Sejauh ini, berbagai studi telah mengulas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana, namun mayoritas berfokus pada analisis satu jenis akad secara terpisah atau perlindungan hukum pada putusan tunggal (Harviyani, 2021; Mu'ala, 2025; Umami, 2023). Literatur-literatur terdahulu umumnya menyoroti pentingnya diskresi hakim dalam memangkas formalitas hukum acara (Sa'adah dkk., 2025; Qibtiyah & Mujib, 2023). Kendati demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) berupa belum adanya analisis komparatif yang komprehensif mengenai efektivitas normatif melalui pendekatan multi-kasus pada berbagai jenis akad dalam satu wilayah yurisdiksi, khususnya terkait konsistensi *ratio decidendi* hakim dalam merespons tuntutan tambahan yang bersifat prosedural.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pengujian kepatuhan normatif melalui studi multi-putusan dengan menitikberatkan pada tiga indikator operasional: durasi waktu penyelesaian berdasarkan hari kerja, pola pembebanan biaya perkara, serta konsistensi pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*). Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (1983) yang difokuskan secara spesifik pada faktor substansi hukum dan penegak hukum sebagai pisau analisis utama untuk mengevaluasi putusan-putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana kepatuhan terhadap batas waktu penyelesaian perkara dalam tiga putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang; (2) bagaimana penerapan formulasi pembebanan biaya perkara pada ketiga putusan tersebut ditinjau dari asas peradilan berbiaya ringan; dan (3) bagaimana konstruksi legal reasoning hakim dalam menerapkan hukum formil dan materiil, khususnya terkait penolakan tuntutan tambahan, demi mewujudkan asas peradilan sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi mendalam mengenai efektivitas normatif penerapan gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah berdasarkan tiga putusan objek kajian.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto (1983) sebagai landasan analisis. Menurut Soekanto, tingkat keberhasilan atau efektivitas suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) faktor hukum atau undang-undang itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas pendukung, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian



hukum normatif yang mendasarkan analisisnya semata-mata pada teks dokumen putusan pengadilan, maka ruang lingkup analisis secara metodologis dibatasi hanya pada faktor-faktor yang eksistensinya dapat dibuktikan dan diukur secara tekstual dari dokumen putusan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor sarana, masyarakat, dan kebudayaan tidak dicantumkan karena parameter tersebut menuntut adanya pembuktian empiris di lapangan (di luar teks putusan).

Berdasarkan batasan normatif tersebut, penelitian ini mengoperasionalkan teori efektivitas hukum Soekanto ke dalam tiga indikator spesifik yang merepresentasikan faktor hukum dan faktor penegak hukum, yaitu:

Indikator Kepatuhan Waktu Penyelesaian Perkara dan Indikator Pembebanan Biaya Perkara:

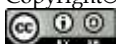
Kedua indikator ini merupakan manifestasi dan operasionalisasi dari faktor hukum (substansi aturan). PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah menetapkan batasan normatif yang kaku, yakni batas maksimal penyelesaian dalam 25 hari kerja serta penerapan asas peradilan berbiaya ringan. Pengukuran efektivitas pada faktor hukum ini dibuktikan dengan cara membandingkan parameter yang diperintahkan oleh regulasi dengan fakta durasi hari kerja dan nominal panjar biaya yang tercatat resmi dalam dokumen putusan.

Indikator Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi/Legal Reasoning):

Indikator ini bukanlah faktor efektivitas yang berdiri sendiri dalam teori Soekanto, melainkan bentuk operasionalisasi secara langsung dari faktor penegak hukum. Hakim, sebagai aktor sentral penegak hukum di pengadilan, menentukan arah penerapan prosedur gugatan sederhana. Dalam konteks penelitian normatif ini, efektivitas penegak hukum tidak diukur dari perilaku empiris hakim di ruang sidang, melainkan dibuktikan murni melalui teks ratio decidendi atau alasan hukum yang disusun oleh hakim dalam putusan. Kemampuan hakim dalam menstrukturkan argumentasi hukum untuk menolak tuntutan tambahan prosedural (seperti dwangsom, sita jaminan, dan biaya advokat) demi menjaga kemurnian asas "sederhana", merupakan tolok ukur utama efektivitas faktor penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum ekonomi syariah. Dengan menghubungkan ketiga indikator tersebut pada faktor hukum dan faktor penegak hukum, analisis efektivitas dalam penelitian ini memiliki landasan konseptual yang lebih terukur dan tidak melampaui batasan metodologi normatif yang digunakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal research) yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas normatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme gugatan sederhana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Objek penelitian ini bertumpu pada tiga putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, yaitu Putusan Nomor 01/Pdt.GS/2020/PA.Tnk, Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk, dan Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk. Pemilihan objek tersebut dilakukan menggunakan teknik purposive case selection (pemilihan kasus bertujuan) berdasarkan kriteria yang setara: (1) merupakan sengketa wanprestasi pembiayaan syariah yang diperiksa menggunakan prosedur gugatan sederhana; (2) diajukan oleh bank melawan nasabah; dan (3) memuat tuntutan pokok beserta tuntutan tambahan (asesoris) yang pada akhirnya ditolak oleh hakim. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi salinan resmi ketiga putusan tersebut, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Fatwa DSN-MUI terkait.



Bahan hukum sekunder mencakup literatur kepustakaan, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum acara perdata dan ekonomi syariah. Adapun bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang digunakan untuk memberikan penjelasan atas istilah-istilah teknis maupun terminologi hukum yang digunakan dalam putusan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap salinan putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung serta studi kepustakaan. Dalam tahap pengolahan data, bahan hukum yang terkumpul direduksi dan diorganisasikan menggunakan matriks komparatif guna memetakan perbandingan duduk perkara, tuntutan, dan amar putusan. Selanjutnya, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui metode interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap konstruksi ratio decidendi hakim. Penarikan kesimpulan ditarik secara deduktif untuk menilai kepatuhan waktu, pembebanan biaya, dan konsistensi legal reasoning sebagai ukuran efektivitas normatif mekanisme gugatan sederhana.

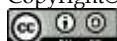
Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Sengketa Ekonomi Syariah

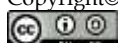
Penelitian ini mengkaji tiga putusan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang terkait wanprestasi pembiayaan syariah. Tiga perkara tersebut meliputi satu perkara berakad Al-Ijarah Multi Jasa (Putusan Nomor 01/Pdt.GS/2020/PA.Tnk) dan dua perkara berakad Murabahah (Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk dan Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk). Seluruh perkara diajukan oleh lembaga perbankan terhadap nasabah dengan nilai tuntutan pokok antara Rp246 juta hingga Rp450 juta..

Tabel 1. Matriks Perbandingan Tiga Putusan Gugatan Sederhana.

Indikator Perbandingan	Putusan 01/Pdt.GS/2020/PA.Tnk	Putusan 8/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk	Putusan 11/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk
Pihak Penggugat	BPRS Bandar Lampung	PT Bank Syariah Indonesia	PT Bank Syariah Indonesia
Fakta Hukum & Kehadiran	Sengketa wanprestasi pembiayaan syariah. (Status Kehadiran: Penggugat hadir. Tergugat I hadir pada sidang awal namun pada sidang selanjutnya tidak hadir. Tergugat II tidak pernah hadir)	Sengketa wanprestasi pembiayaan syariah. (Status Kehadiran: Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan)	Sengketa wanprestasi pembiayaan syariah. (Status Kehadiran: Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan)
Dasar Akad & Regulasi	Al-Ijarah Multi Jasa (Dasar Hukum: Pasal 20, 22, 23, 24, 25, dan 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); Surat Al Maidah ayat 1; dan Doktrin Fiqh Abd al-Hamid Mahmud al-	Murabahah (Dasar Hukum: Pasal 20 angka 6 dan Pasal 116 s.d. 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); serta Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah)	Murabahah (Dasar Hukum: Pasal 20 angka 6 dan Pasal 116 s.d. 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); serta Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah)



	Ba'li)		
Nilai Tuntutan Pokok	Rp246.811.163	Rp422.983.707	Rp450.552.247
Tuntutan Tambahan (Asesoris)	Biaya Advokat, Dwangsom, Biaya Kunjungan	Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)	Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
Tanggal Sidang Pertama	(Tidak disebutkan secara spesifik, gugatan didaftar 15 Desember 2020)	(Tidak disebutkan secara spesifik, merujuk pada Penetapan Hari Sidang (PHS) tertanggal 28 Juli 2025)	(Tidak disebutkan secara spesifik, merujuk pada Penetapan Hari Sidang (PHS) tertanggal 9 September 2025)
Ratio Decidendi (Alasan Yuridis Penolakan)	1. Biaya kunjungan ditolak karena "merupakan bagian dari tugas Pegawai BPRS". 2. Biaya advokat ditolak karena "tidak ada aturan mengikat, sehingga ketika menentukan biaya advokat tidak bisa dikaitkan dengan tanggungjawab para Tergugat". 3. Dwangsom ditolak berdasarkan Yurisprudensi MA No. 793 K/SIP/1972 karena "uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".	Hakim menolak permohonan sita jaminan dengan merujuk langsung pada pertimbangan yang telah dimuat dalam "Penetapan Hari Sidang (PHS) Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk tanggal 28 Juli 2025".	Hakim menolak permohonan sita jaminan dengan merujuk langsung pada pertimbangan yang telah dimuat dalam "Penetapan Hari Sidang (PHS) Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk tanggal 9 September 2025".
Biaya Perkara	Rp999.000,00 (Dibebankan kepada Tergugat)	Rp193.000,00 (Dibebankan kepada Penggugat)	Rp171.000,00 (Dibebankan kepada Penggugat)
Amar (Diktum Putusan)	Dikabulkan sebagian (mengabulkan tuntutan pokok, menolak tuntutan tambahan)	Dikabulkan sebagian (mengabulkan tuntutan pokok, menolak tuntutan tambahan)	Dikabulkan sebagian (mengabulkan tuntutan pokok, menolak tuntutan tambahan)
Status Upaya Hukum	Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)	Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)	Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)



Sumber: Diolah dari salinan putusan perkara (2026)

Meskipun memiliki kualifikasi pokok yang sama, dinamika hukum terlihat dari tuntutan tambahan (asesoris) yang diajukan penggugat. Pada perkara tahun 2020, bank menuntut pembayaran uang paksa (dwangsom), biaya advokat, dan biaya kunjungan penagihan. Pada kedua perkara di tahun 2025, bank memohonkan peletakan sita jaminan (conservatoir beslag). Seluruh putusan tersebut konsisten bermuara pada amar "dikabulkan sebagian", di mana hakim hanya mengabulkan tuntutan pokok dan menolak seluruh tuntutan tambahan guna mengamankan karakteristik peradilan sederhana.

Kepatuhan Waktu Penyelesaian (Asas Cepat)

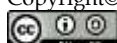
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan batas maksimal penyelesaian gugatan sederhana selama 25 hari kerja, dihitung sejak hari sidang pertama.

Tabel 2. Rincian Durasi Waktu Penyelesaian Perkara

Nomor Putusan	Tanggal Sidang Pertama	Tanggal Putusan	Durasi Penyelesaian (Hari Kerja)	Keterangan (Tahapan & Hari Libur/Tunda)
01/Pdt.GS/2020/PA.Tnk	15 Desember 2020	20 Januari 2021	± 24 Hari Kerja	Tergugat I hadir pada sidang awal namun absen pada sidang lanjutan; Tergugat II tidak hadir. Durasi efektif dipotong libur akhir pekan, libur nasional Natal, dan Tahun Baru.
8/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk	28 Juli 2025	20 Agustus 2025	± 17 Hari Kerja	Para pihak hadir. Mediasi gagal karena Tergugat (Evi Sofwati) memohon restrukturisasi, namun Penggugat menolak. Sidang berlanjut ke pembuktian.
11/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk	09 September 2025	08 Oktober 2025	± 21 Hari Kerja	Para pihak hadir. Mediasi gagal karena Tergugat (Tri Aprilia) memohon restrukturisasi, namun Penggugat menolak. Sidang berlanjut ke pembuktian.

Sumber: Diolah dari salinan putusan perkara (2026)

Berdasarkan penelusuran sinkronisasi data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan salinan putusan, kepatuhan prosedural terhadap asas cepat terkonfirmasi dengan valid. Penghitungan hari kerja riil (mengabaikan akhir pekan dan libur nasional) menunjukkan: Putusan Nomor 01 diselesaikan dalam ±24 hari kerja, Putusan Nomor 8



dalam ± 17 hari kerja, dan Putusan Nomor 11 dalam ± 21 hari kerja. Kecepatan ini tercapai berkat peran aktif hakim tunggal yang merespons kebuntuan mediasi dengan segera melanjutkan ke tahap pembuktian, serta menolak prosedur insidentil seperti sita jaminan yang dipastikan akan memperpanjang durasi perkara.

Efisiensi Pembebanan Biaya Perkara (Asas Biaya Ringan)

Penilaian asas biaya ringan tidak dapat dilihat semata-mata dari besaran nominal akhir, melainkan dari rincian komponen administrasi, khususnya biaya panggilan sidang dan pemanfaatan fasilitas persidangan elektronik (e-court).

Tabel 3. Rincian Komponen dan Pembebanan Biaya Perkara

Komponen Biaya	Putusan 01/Pdt.GS/2020	Putusan 8/Pdt.G.S/2025	Putusan 11/Pdt.G.S/2025
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00	Rp30.000,00	Rp30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp50.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	Rp880.000,00	Rp48.000,00	Rp26.000,00
PNBP (Panggilan/ dll)	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp20.000,00
Redaksi & Meterai	Rp19.000,00	Rp20.000,00	Rp20.000,00
Total Biaya	Rp999.000,00	Rp193.000,00	Rp171.000,00
Pihak yang Dibebankan	Tergugat (Nasabah)	Penggugat (Bank)	Penggugat (Bank)
Dasar Pertimbangan Hukum	Pasal 192 RBg jo. Pasal 38 huruf (e) KHES (Pihak yang kalah bayar)	Pasal 89 Ayat (1) UU Peradilan Agama	Pasal 89 Ayat (1) UU Peradilan Agama

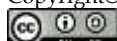
Sumber: Diolah dari salinan putusan perkara (2026)

Disparitas nominal biaya perkara bersumber dari komponen "Biaya Panggilan". Pada Putusan Nomor 01 Tahun 2020, biaya panggilan mencapai Rp880.000,00 akibat metode pemanggilan fisik (manual) berdasarkan radius domisili, diperberat oleh ketidakhadiran Tergugat II yang menuntut pemanggilan ulang. Sebaliknya, biaya panggilan pada perkara tahun 2025 turun drastis (Rp48.000,00 dan Rp26.000,00) berkat penggunaan sistem domisili elektronik (e-court). Efisiensi biaya tercapai secara objektif melalui optimalisasi teknologi administrasi.

Terkait pihak yang dibebani biaya, hal ini didasarkan murni pada penafsiran hukum acara, bukan pertimbangan empati. Pada putusan tahun 2020, hakim membebankan biaya kepada Tergugat berdasarkan Pasal 192 RBg jo. Pasal 38 huruf (e) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena asas pihak yang kalah wajib membayar. Sebaliknya, pada putusan tahun 2025, hakim membebankan biaya kepada bank selaku Penggugat dengan merujuk langsung pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama.

Konsistensi Ratio Decidendi Hakim (Asas Sederhana)

Efektivitas peradilan sangat bergantung pada kualitas ratio decidendi hakim. Pada Putusan Nomor 01 Tahun 2020, penolakan dwangsom secara presisi didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 793 K/SIP/1972 yang menegaskan bahwa uang



paksa tidak berlaku untuk hukuman pembayaran uang. Penolakan biaya advokat dan kunjungan didasarkan pada tidak adanya kausalitas hukum kewajiban Tergugat atas beban operasional bank.

Pada perkara tahun 2025, penolakan sita jaminan dieksekusi secara cepat sejak fase Penetapan Hari Sidang (PHS). Diskresi ini menjadi instrumen penegakan hukum krusial guna mencegah sengketa "sederhana" bermutasi menjadi sengketa biasa akibat prosedur penyitaan aset. Jika dikorelasikan dengan teori efektivitas hukum Soekanto (1983), legal reasoning ini membuktikan keberhasilan pada faktor penegak hukum, di mana hakim mematuhi doktrin formil untuk mengamankan marwah peradilan tanpa mengurangi hak pemulihan likuiditas pokok bank.

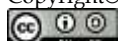
Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif terhadap Putusan Nomor 01/Pdt.GS/2020/PA.Tnk, Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk, dan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk, penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama: Pertama, kepatuhan terhadap batas waktu maksimal 25 hari kerja terpenuhi secara konsisten dengan penghitungan waktu riil (17 hingga 24 hari kerja) terhitung sejak sidang pertama. Kedua, penerapan asas biaya ringan terealisasi efektif berkat transisi ke sistem persidangan elektronik (e-court) yang menekan beban biaya panggilan, di mana landasan pembebanannya bergantung pada interpretasi hukum acara oleh majelis. Ketiga, konstruksi legal reasoning hakim terbukti konsisten menyaring dan menolak tuntutan asesoris (sita jaminan, dwangsom, biaya advokat) secara dogmatis demi mencegah kompleksitas yang berlawanan dengan asas penyelesaian sederhana.

Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya bertumpu pada tiga putusan spesifik, sehingga tidak dapat digeneralisasi sebagai representasi efektivitas institusional secara keseluruhan. Sebagai rekomendasi operasional, Mahkamah Agung perlu menerbitkan petunjuk teknis yang mewajibkan sinkronisasi mutlak administrasi e-court untuk sengketa perbankan syariah, serta dibutuhkan penelitian sosio-legal lanjutan guna mengukur tingkat keberhasilan eksekusi riil pengembalian dana pembiayaan pasca-putusan di lapangan.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2015). Menguak tabir hukum. Kencana.
- Asnawi. (2014). Hermeunetika putusan hakim. UII Press.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Guntara, D., Asyhad, F., & Prawiyogi, A. G. (2023). Analisis legal reasoning hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi akad musyarakah. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 567–602. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6392>
- Halim, A., & Mukhlas, O. S. (2025). Implementasi prinsip sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(1), 28–37. <https://doi.org/10.60034/hc2n7e50>
- Hani, U., Sulaiman, R., & Rahmiani, N. (2021). Analisis putusan hakim nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk tentang sengketa wanprestasi akad murabahah bil wakalah. *Al-Aqad*, 1(1), 80–90. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v1i1.361>
- Harahap, M. Y. (2022). Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Harviyani, S. A. (2021). Penyelesaian gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk mewujudkan access to justice. *Verstek*,



- 9(3). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056>
- Huda, N., & Heykal, M. (2019). Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis. Kencana Prenada Media Group.
- Madelin, N. A., Sugiarto, A. J., & Chua, J. (2025). Analisis perlindungan hukum terhadap bank dalam kasus wanprestasi pembayaran utang oleh nasabah: Studi kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G. S/2023/PN Bta. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.954>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Manan, H. A. (2000). Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama. Yayasan Al Hikmah.
- Manilet, B., Sabiq, F., & Mustika, I. (2025). Analisis yurisprudensi atas disparitas diktum biaya dalam putusan sengketa ekonomi syariah. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(5), 1–21.
- Mansyur, R. (2017). Gugatan sederhana teori praktik dan permasalahannya. Pustaka Dunia.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Mu'ala, A. A. (2025). Tinjauan hukum terhadap mekanisme gugatan sederhana di pengadilan agama: Perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(2), 213–222.
- Muamar, A., & Rohayati, F. (2024). Penyelesaian putusan sengketa ekonomi syariah pada perkara wanprestasi BMT Al-Falah Berkah Sejahtera di Pengadilan Agama Sumber. *Recital Review*, 6(1), 31–51. <https://doi.org/10.22437/rr.v6i1.30696>
- Muhammad, A. K. (1992). Hukum acara perdata Indonesia (Cet. 5). P.T Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, H. (2024). Efektifitas dan efisiensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 7(1), 33. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.2561>
- Mulyadi, L. (1999). Hukum acara perdata menurut teori dan praktik peradilan Indonesia. Djambatan.
- Natsir, A. M. (2016). Hukum acara perdata. UII Press.
- Nugroho, I. (2021). Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 3(1), 13–30. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i1.3896>
- Panggabean, C. (2018). Gugatan sederhana sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa. UI Press.
- Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. (2021). Putusan Nomor 01/Pdt.GS/2020/PA.Tnk. Bandar Lampung.
- Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. (2025a). Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk. Bandar Lampung.
- Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. (2025b). Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk. Bandar Lampung.
- Qibtiyah, D. M., & Mujib, A. (2023). Kompetensi hakim dalam gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul. *Media of Law and Sharia*, 4(2), 104–



114. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.5>
Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Sa'adah, N., Haq, I. A., Nusantara, Z., & Solehudin, E. (2025). Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dalam sengketa wanprestasi pada akad murabahah: Studi kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(1), 54-59.
Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali.
Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2008). Kitab undang-undang hukum perdata. Pradnya Paramita.
Susanto, Y. A. (2021). Tinjauan prinsip ekonomi Islam terhadap gugatan sederhana pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(1), 72-89. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12174>
Umami, K. (2023). Pertimbangan hukum putusan nomor 0002/Pdt.G.S/2020/Pa.Mgt tentang wanprestasi akad murabahah. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), 254. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5497>

